



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu dan berkesinambungan ;
- b. bahwa Kebijakan Daerah mengenai penetapan Retribusi perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip pengenaan Retribusi dengan memperhatikan Biaya Penyediaan Jasa, Biaya Administrasi, Aspek keadilan dan Kemampuan Masyarakat ;
- c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Seri A Nomor 1 Tahun 2006);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2007 Nomor 08).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.
4. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang Bangsa Indonesia Asli dan orang – orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Kabupaten Situbondo dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di Daerah Terpencil.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk

serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pencatatan Sipil adalah Proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada Register yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya Kutipan /Salinan Akta Otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
14. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
15. Register Akta adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
16. Kutipan Akta adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari Register Akta yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi.
18. Surat Keterangan Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi yang selanjutnya disingkat SKKPS ALEK adalah Surat Keterangan yang dimiliki oleh Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

## **Pasal 2**

1. Setiap penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Situbondo wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan dokumen kependudukan, meliputi :
  - a. Biodata Penduduk ;
  - b. Kartu Keluarga ;
  - c. Kartu Tanda Penduduk ;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan ;

- e. Akta Kelahiran ;
- f. Akta Kematian ;
- g. Akta Perkawinan ;
- h. Akta Perceraian ;
- i. Akta Pengakuan Anak ;
- j. Pengangkatan Anak ;
- k. Pengesahan Anak ;
- l. Perubahan Kewarganegaraan ;
- m. Perubahan Nama dan, ;
- n. Peristiwa Penting Lainnya.

### **Pasal 3**

Setiap penduduk di wilayah Kabupaten Situbondo yang mengurus penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. **Kartu Keluarga (KK) :**
  - 1. Mengisi Formulir F1.06 ;
  - 2. Foto Copy KK Lama ;
  - 3. Foto Copy Buku Nikah / Kutipan Akta Kawin ;
  - 4. Foto Copy KTP Calon Kepala Keluarga ;
  - 5. Bagi penduduk yang KK-nya hilang atau rusak, menunjukkan dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang ada NIK atau surat keterangan dari kepolisian ;
  - 6. Bagi pemohon yang belum tercatat dalam data base mengisi formulir F1.01.
- b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) :**
  - 1. Foto Copy KK ;
  - 2. KTP Lama ;
  - 3. Foto Copy Akta Nikah bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin ;
  - 4. Foto copy Akta Kelahiran ;
  - 5. Mengisi Formulir F1.07 ;
  - 6. Bagi pemohon KTP yang rusak atau hilang melampirkan bukti KTP lama yang rusak dan/atau surat keterangan hilang dari kepolisian ;
  - 7. Bagi Pemohon yang belum tercatat dalam data base mengisi formulir F1.01.
- c. **Akta Kelahiran :**
  - 1. Mengisi Formulir F2.02 ;
  - 2. Surat kelahiran dari rumah sakit / RS bersalin / Puskesmas / Poliklinik Desa/ Dokter Praktek swasta atau Bidan Praktek swasta ;
  - 3. KK dan KTP Orang Tua Bayi ;
  - 4. Akta Perkawinan / Surat Nikah Orang Tua Bayi ;
  - 5. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Setempat.

### **Pasal 4**

- (1) Besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 memiliki rincian penggunaan sebagai berikut :

**a. Kartu Keluarga (KK) :**

1. Warga Negara Indonesia (WNI) :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 4.000,-
b) Blanko	Rp. 3.000,-
c) Biaya Cetak dan Formulir	Rp. 1.500,-
d) Biaya Kegiatan Desa / Kelurahan	Rp. 1.000,-
e) Biaya Kegiatan Kecamatan	<u>Rp. 500,-</u>
	Rp. 10.000,-
2. Warga Negara Asing (WNA) :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.000,-
b) Blanko	Rp. 3.500,-
c) Biaya Cetak dan Formulir	Rp. 4.000,-
d) Biaya Kegiatan Desa / Kel	Rp. 1.500,-
e) Biaya Kegiatan Kecamatan	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Rp. 30.000,-

**b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) :**

1. Warga Negara Indonesia (WNI) :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.500,-
b) Blanko	Rp. 1.500,-
c) Biaya Foto	Rp. 2.000,-
d) Biaya Cetak dan Formulir	Rp. 1.650,-
e) Biaya Kegiatan Desa / Kel	Rp. 500,-
f) Biaya Kegiatan Kecamatan	Rp. 200,-
g) Biaya Kegiatan Kabupaten	<u>Rp. 150,-</u>
	Rp. 7.500,-
2. Warga Negara Asing (WNA) :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 22.500,-
b) Blanko	Rp. 2.000,-
c) Biaya Foto	Rp. 2.000,-
d) Biaya Cetak dan Formulir	Rp. 1.650,-
e) Biaya Kegiatan Desa / Kel	Rp. 1.000,-
f) Biaya Kegiatan Kecamatan	Rp. 500,-
g) Biaya Kegiatan Kabupaten	<u>Rp. 350,-</u>
	Rp. 30.000,-

**c. Kutipan Akta Kelahiran :**

1. WNI Anak Kesatu dan Kedua :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.000,-
b) Blanko Akta	Rp. 5.000,-
c) Buku Register	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Rp. 8.000,-
2. WNI Anak Ketiga dst :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 5.000,-
b) Blanko Akta	Rp. 5.000,-
c) Formulir F2.01	Rp. 1.000,-
d) Buku Register	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Rp. 12.000,-
3. WNA Anak Kesatu dan Kedua :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 13.000,-
b) Blanko Akta	Rp. 5.000,-
c) Formulir F2.01	Rp. 1.000,-
d) Buku Register	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Rp. 20.000,-

4. WNA Anak Ketiga dst :	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 33.000,-
b) Blanko Akta	Rp. 5.000,-
c) Formulir F2.01	Rp. 1.000,-
d) Buku Register	<u>Rp. 1.000,-</u>
	Rp. 40.000,-

- (2) Biaya Kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk peningkatan mutu pelayanan, pengolahan data base, bimbingan teknis, honorarium petugas, ongkos kerja, biaya pengiriman dan pajak.

#### **Pasal 5**

- (1) Keluarga Pra Sejahtera yang dibebaskan dari Retribusi Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Keluarga beserta istri ;
  - b. Janda atau duda.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan menunjukkan SKKPS ALEK yang ditanda tangani Kepala Desa / Lurah dengan Mengetahui Camat.
- (3) Indikator-indikator yang dapat dijadikan kategori sebagai Keluarga Pra Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang telah ada dan mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 Januari 2008

**BUPATI SITUBONDO,**

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 22 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 104 956

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 3**